



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 658.1/Kep.1844-DLH/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT SAMPAH

KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana kebakaran di Tempat Pengolahan Kompos Sarimukti yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah dari Kota Bandung dan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah serta menimbulkan penumpukan sampah di Kota Bandung;
  - b. bahwa terkait bencana kebakaran di TPK Sarimukti telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya dan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1843-DLH/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung;
  - c. bahwa agar pelaksanaan penanganan darurat sampah di Kota Bandung berjalan secara terpadu, terkoordinasi dan efektif perlu dibentuk satuan tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2023 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 658.1/Kep.1844-DLH/2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN  
DARURAT SAMPAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA SAMPAH DI KOTA  
BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Ketua DPRD Kota Bandung;  
2. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;  
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
5. Komandan Denpom III/5 Kota Bandung;  
6. Komandan Pangkalan Udara Husein Sastra  
Negara;  
7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung;  
dan  
8. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana  
Harian I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Pelaksana  
Harian II : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Bidang–bidang:
- I. Bidang Edukasi dan Komunikasi Publik:  
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandung

- Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
12. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS; dan
13. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

## II. Bidang Operasional:

- Koordinator : Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung
3. Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;
9. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Bandung;
11. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
13. Koordinator Wilayah pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

14. Koordinator Pengelolaan Sampah Komersil dan Kemitraan pada UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
15. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS; dan
16. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

### III. Bidang Penanganan Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Seluruh Kepala UPT Puskesmas Kota Bandung;
6. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
7. Unsur Pangkalan Udara Husein Sastra Negara; dan
8. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

### IV. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penegakan Hukum

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
9. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
10. Unsur Pangkalan Angkatan Laut Bandung;
11. Unsur Pangkalan Udara Husein Sastra Negara;  
dan
12. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

#### V. Bidang Sarana dan Prasarana

- Koordinator : Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  3. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Bandung;
  4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  5. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
  6. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

7. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
9. Kepala UPTD Alat Berat pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS;
12. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
dan
13. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung

#### VI. Bidang Kewilayahan

- Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Camat Se-Kota Bandung;
  2. Komandan Rayon Militer Se-Kota Bandung;
  3. Kepala Kepolisian Sektor Se-Kota Bandung;
  4. Lurah Se-Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  6. Unsur pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

#### VII. Bidang Relawan

- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

3. Kepala Seksi Pengendalian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
5. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
6. Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
7. Ketua Forum RW Kota Bandung
8. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
9. Koordinator Forum Bandung Juara Bebas Sampah Kota Bandung;
10. Ketua Karang Taruna Kota Bandung; dan
11. Ketua Tagana Kota Bandung.

#### VIII. Kesekretariatan

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
3. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 658.1/Kep.1844-DLH/2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN  
DARURAT SAMPAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS SATUAN PENANGANAN KONDISI DARURAT SAMPAH  
KOTA BANDUNG

1. Ketua:
  - a. menetapkan rencana operasional penanganan darurat bencana sampah;
  - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait darurat bencana sampah di Kota Bandung;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah di Kota Bandung; dan
  - b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan darurat bencana sampah.
  
2. Wakil Ketua:
  - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan sampah dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang berbasis *pentahelix*;
  - b. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
  - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah; dan
  - d. melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
  
3. Ketua Pelaksana Harian:
  - a. membantu Ketua Satuan Tugas dalam menyiapkan rencana operasional penanganan darurat bencana sampah;
  - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional kegiatan terkait darurat bencana sampah di Kota Bandung;
  - c. membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah di Kota Bandung;

- d. membantu menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan darurat bencana sampah di Kota Bandung; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan darurat bencana sampah Kota Bandung.
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian:
- a. Wakil Ketua Pelaksana Harian I:
    - 1) membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Operasional, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum, Bidang Kesehatan dan Bidang Kewilayahan;
    - 2) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Operasional, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum, Bidang Kesehatan dan Bidang Kewilayahan;
    - 3) mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Operasional, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum, Bidang Kesehatan dan Bidang Kewilayahan; dan
    - 4) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan darurat bencana sampah kepada Ketua Pelaksana Harian.
  - b. Wakil Ketua Pelaksana Harian II:
    - 1) membantu Ketua Pelaksana Harian dalam penyiapan bahan penetapan rencana aksi dan melaksanakan percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Edukasi dan Komunikasi Publik, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Relawan dan Bidang Kesekretariatan;
    - 2) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Edukasi dan Komunikasi Publik, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Relawan dan Bidang Kesekretariatan;

- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional percepatan penanganan darurat bencana sampah Bidang Edukasi dan Komunikasi Publik, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Relawan dan Bidang Kesekretariatan; dan
  - 4) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan darurat bencana sampah kepada Ketua Pelaksana Harian.
5. Sekretaris:
- a. membantu Ketua Pelaksana Harian dalam pelaksanaan tugas penyiapan seluruh kebutuhan administrasi, kesekretariatan dan penunjang pelaksanaan operasional penanganan darurat bencana sampah
  - b. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan darurat bencana sampah;
  - c. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah.
6. Bidang Edukasi dan Komunikasi Publik:
- a. melaksanakan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Publik penanganan darurat bencana sampah berdasarkan arahan Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan darurat bencana sampah Kota;
  - b. mengkoordinasikan keterlibatan berbagai mitra sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Publik; dan
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.
7. Bidang Operasional:
- a. melaksanakan teknis operasional terkait penanganan darurat bencana sampah;
  - b. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai mitra dalam penanganan darurat bencana sampah; dan
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

8. Bidang Penanganan Kesehatan:
  - a. melakukan upaya pencegahan atas dampak yang timbul akibat darurat bencana sampah terhadap kesehatan;
  - b. melakukan pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi darurat bencana sampah; dan
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.
  
9. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penegakan Hukum:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan bencana darurat sampah;
  - b. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan bencana darurat sampah;
  - c. melaksanakan pengawasan pada masyarakat untuk mentaati pengelolaan sampah akibat bencana darurat sampah; dan
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.
  
10. Bidang Sarana dan Prasarana
  - a. melaksanakan dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana darurat sampah;
  - b. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya dalam penanganan bencana darurat sampah; dan
  - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.
  
11. Bidang Kewilayahan:
  - a. melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengurangan sampah melalui Kawasan Bebas Sampah;
  - b. melakukan edukasi pemilahan dan pengangkutan sampah terpilah yang dilakukan oleh petugas roda/masyarakat;
  - c. menyiapkan personil yang kompeten untuk menjaga TPS dan menyortir sampah yg boleh masuk ke TPS;

- d. melakukan penegakan hukum bagi petugas roda/masyarakat yang melanggar aturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018;
- e. melakukan patroli kebersihan di wilayahnya;
- f. meredam potensi konflik yg timbul di masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian I.

12. Bidang Relawan:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan darurat penanganan sampah;
- b. mengelola relawan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penanggulangan darurat sampah;
- c. membantu masyarakat yang terdampak oleh darurat penanganan sampah;
- d. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran *database* pengolahan sampah;
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan; dan
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

13. Bidang Kesekretariatan:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan darurat bencana sampah;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan darurat bencana sampah;
- d. menyiapkan pelaksanaan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana sampah; dan
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana darurat sampah kepada Ketua Pelaksana Harian melalui Wakil Ketua Pelaksana Harian II.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002